

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan non-Bank. Pemberian kredit selama ini menggunakan lembaga jaminan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pada saat ini salah satu jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah Jaminan Fidusia.

Istilah “Fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *f'ides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak ini dimaksudkan hanya sebagai jaminan, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.¹

Pengaturan mengenai jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengertian Fidusia dinyatakan, bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

¹ Rahmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 283

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan Pengertian Jaminan Fidusia, bahwa:²

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang bewujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Pada saat ini jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah Jaminan Fidusia, oleh karena Lembaga Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang banyak diminati oleh masyarakat bisnis. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.

Perjanjian fidusia biasa digunakan pada perusahaan atau lembaga pembiayaan. Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan didalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notaris dan seperti dalam tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat akta yang memuat irah-irah

² Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

(Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia.

Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur (pemberi fidusia) cedera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam³ hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi.

Selama ini sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi obyek jaminan fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi obyek jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, dan melelahkan. Walaupun sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. Disamping syaratnya yang berat, eksekusi obyek jaminan fidusia dibawah tangan tersebut tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itu, dalam praktek hukum, eksekusi fidusia dibawah tangan sangat jarang dilakukan.⁴

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 1

⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum jaminan*, ... h. 229

diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nya saja.

Polemik yang terjadi dalam masyarakat yang membuat menarik adalah saat pemberian hak atas kepemilikan benda yang dijadikan jaminan, dengan hapusnya jaminan fidusia dalam hal hapusnya utang yang dijamin, tidak perlu dilakukan pengalihan kembali (*retro-overdracht*) atas hak kepemilikan oleh penerima jaminan kepada pemberi jaminan. Hal ini karena pengalihan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas kepercayaan bahwa hak kepemilikan tersebut dengan sendirinya akan kembali bilamana utang tersebut lunas (adanya syarat batal atau "*order ontbindende voor waard*"). Tentunya ini sesuai dengan sifat perjanjian *assesoir* dari penjaminan fidusia itu sendiri.

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan prosedur, lemahnya administrasi dan kelemahan analisa kredit. Bank BRI melakukan BI Checking sebelum memberikan kredit guna mengenali kepribadian nasabah. tentang bagaimana riwayat debitur/nasabah di Bank BRI. Apabila debitur memiliki riwayat yang kurang baik di Bank BRI.

Tentu bank sebagai kreditur enggan memberikan kredit pada debitur guna menghindari hal-hal yang buruk terjadi seperti yang pernah terjadi. Namun apabila

riwayat debitur di Bank BRI tercatat sebagai nasabah yang baik maka hal ini tentu mempermudah debitur untuk memperoleh fasilitas kredit.

Dalam jaminan fidusia, hak kepemilikan berada di pihak kreditur. Maka dari itu jaminan berupa BPKB dan STNK harus dipastikan benar bahwa keduanya merupakan bukti sah milik debitur. Hal ini juga bertujuan agar BPKB yang dijaminan bukanlah milik pihak lain. BPKB dan STNK disesuaikan dengan KTP debitur. Pada praktiknya prosedur selanjutnya yang diterapkan oleh Bank BRI yaitu pengecekan pajak kendaraan, photo fisik kendaraan, dan penggesakan nomor rangka mesin.

Tabel 1.1: *Data Transaksi Kredit dengan Jaminan Fidusia*

TAHUN	JUMLAH TRANSAKSI	KASUS SELESAI	PERSENTASE
2020	8	4	(50%)
2021	5	2	(40%)
2022	3	1	(33,3%)

Sumber: Data Bank BRI Cabang Ciputat Pada 25 September 2022⁵

Berdasarkan paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia kepada kreditur/bank, antara lain:⁶

1. Pemberian pasilitas kredit yang diberikan ke calon debitur umumnya dilakukan BI Checking untuk mengetahui karakter calon debitur yang

⁵ Data Hasil Wawancara dengan Bapak endi Manager Bank BRI, Pada Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 11.00 WIB.

⁶ Data Hasil Wawancara dengan Bapak endi Manager Bank BRI, Pada Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 11.00 WIB.

akan diberikan fasilitas kredit;

2. Mengecek secara data apakah kendaraan tersebut benar-benar pemilik calon debitur, pengecekan ini bisa di lihat dari BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK yang di sesuaikan dengan KTP debitur;
3. Pengecekan pajak kendaran masih hidup atau sudah mati karena kalau pajak kendaraan yang akan dijaminkan mati tidak dapat dilakukan pencairan dana dan tidak bisa dilakukan fidusia;
4. Photo fisik kendaraan antara pejabat bank yang diberikan kewenangan dengan calon debitur yang tampak dari depan, samping dan belakang kendaraan tersebut;
5. Menggesek nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
6. Setelah pejabat bank melaksanakan verifikasi di atas, maka pihak bank akan mengirimkan BPKB dan data debitur ke pihak notaris untuk melakukan fidusia;
7. Hasil verifikasi dari pejabat bank dan fidusia dari notaris discan dan dikirim ke bagian approve setelah itu dilakukan tanda tangan perjanjian kredit sebagai akhir dari tahap pencairan.

Pengawasan yang dilakukan oleh bank yaitu preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank dan pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu. Dalam kenyataannya, debitur kadang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia

perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Seperti kredit macet yang dialami pada Bank Rakyat Indonesia dimana debitur yang meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia tersebut tidak mampu mengembalikan uang karena keadaan perekonomian yang tidak stabil sehingga terjadilah kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia.

Dalam pemberian kredit yang diberikan oleh bank/kreditur kepada nasabah/debitur terdapat beberapa masalah yang terjadi, antara lain:⁷

- a. Jaminan bisa dihilangkan atau dijual oleh pihak debitur ke pihak lain, karena jaminan tersebut adalah jaminan bergerak yang dapat dipindahkan atau dihilangkan secara mudah;
- b. Nilai jaminan lebih rendah dibandingkan nilai kredit yang diberikan oleh pihak bank sehingga pada saat jaminan di jual maka pihak bank tidak dapat menuntut sisa hutang atau sisa hutang debitur;
- c. Jaminan di gadaikan secara ilegal atau secara perorangan oleh pihak debitur;
- d. Menjalinkan hubungan emosional kepada debitur dengan cara silaturahmi atau melakukan hubungan baik dengan debitur, sehingga debitur merasa dilakukan sebagai sahabat atau saudara oleh pihak;
- e. Karena yang dijamin adalah benda bergerak maka ada nilai

⁷ Data Hasil Wawancara dengan Bapak Ependi Manager Bank BRI, Pada Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 11.00 WIB.

penyusutan terhadap nilai jual jaminan tersebut walaupun pihak bank sudah menganalisis nilai jual kendaraan tersebut sampai kredit selesai dan tidak dirawatnya jaminan tersebut oleh pihak debitur;

- f. Memberikan informasi kepada debitur pada saat perjanjian kredit dilakukan, bahwa jaminan tersebut tidak bisa dipindah tangankan selama kredit berjalan dan jaminan tersebut menjadi hak sepenuhnya pihak bank. Tetapi bagaimana jika debitur tersebut telah mengalami kredit macet didalam pembayaran kredit, langkah apa yang harus ditempuh guna menyelesaikan kredit tersebut jika faktor dari kredit macet tersebut merupakan musibah yang diluar dugaan debitur.

Sebagaimana uraian di atas peneliti untuk membahas bahasan tersebut peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian pada permasalahan kali ini, sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dengan menjadikan sebuah judul skripsi dengan tema “Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia. Tbk Area Ciputat Tangerang Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah implementasi pemberian jaminan fidusia terhadap debitur kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk, namun ketika diterapkan menimbulkan wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur yakni adanya perekonomian yang tidak stabil namun mengakibatkan kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Area Ciputat Tangerang Selatan sehingga peneliti membuat pertanyaan riset sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia terhadap nasabah kredit macet di Bank Rakyat Indonesia?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan jaminan fidusia oleh Bank Rakyat Indonesia Area Ciputat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan menganalisa secara yuridis empiris terhadap kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Area Ciputat Tangerang Selatan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Area Ciputat Tangerang Selatan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia terhadap nasabah kredit macet di Bank Rakyat Indonesia
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet dengan jaminan fidusia oleh Bank Rakyat Indonesia Area Ciputat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat dikutip dari skripsi ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu hukum terutama mengenai implementasi pemberian jaminan fidusia dalam upaya perlindungan hukum di Bank Rakyat Indonesia. Selain itu dengan adanya tulisan ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran bagi penerapan pemberian jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap implementasi pemberian jaminan fidusia terhadap debitur kredit macet bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perjanjian

Sebagaimana dalam Pasal 1313 Burgelijk Wetboek atau Kitab Hukum Perdata: “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan kata

lain, perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

2. Perjanjian pinjam meminjam

Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

3. Lembaga Pembiayaan

Pengertian Lembaga Pembiayaan diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

4. Perusahaan Pembiayaan

Pengertian perusahaan pembiayaan diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.

5. Fidusia

Pengertian Fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

6. Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

7. Pemberi Fidusia

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

8. Penerima Fidusia

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

9. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.

10. Debitor

Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi

pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUH Perdata serta hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia).

Kepastian memberikan kejelasan dalam syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana ada dua akibat hukum yang terjadi apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi yaitu:

a) dapat dibatalkan

apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi seperti kesepakatan dan kecakapan hukum.

b) batal demi hukum

apabila syarat objektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi seperti suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Kepastian memberikan kejelasan melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut cidera janji atau salah satu

pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik kreditor maupun debitor.

a. Itikad Baik

Pengaturan itikad baik di Indonesia daitur dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, namun ketentuan ini sangat⁸ abstrak dikarenakan tidak ada tolak ukur dan makna dari itikad baik tersebut⁹.

Di Negeri Belanda, Pengaturan itikad baik dalam kontrak terdapat dalam Pasal 1374 Ayat (3) BW (lama) Belanda yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut P.L. Wery, makna pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) dalam Pasal 1374 ayat (3) di atas masih teap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya juga.

Produk legislatif terbaru yang berkaitan dengan itikad baik ini terdapat di dalam Pasal 6.248.1 BW Baru Belanda. Menurut Hartkamp, pembentuk Undang-Undang telah membedakan itikad baik dalam makna ketaatan *unreasonable commercial standard of fair dealing* dari itikad baik dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158

⁹ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), h. 5

makna *honesty in fat*. Namun Belanda menggunakan istilah itikad baik sebagai *reasonableness&an equity*. Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi itikad baik dua, yaitu:

- 1) Itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) atau disebut juga itikad baik subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini diartikan dengan kejujuran¹⁰.
- 2) Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performane*) disebut juga itikad baik objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

2. Teori Perjanjian

Menurut pendapat yang banyak dianut (Communis Opinion Cloctortinz) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain, yaitu:

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1983), h. 25

setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.¹¹

- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.¹²
- c. Menurut Wirjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹³
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan anatara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada

¹¹Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, (Jakarta, 2006), h. 50

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: P T. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 9

¹³Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Madju, 2000), h. 4

pihak lain tentang suatu prestasi.^{14 15}

- e. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- f. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa-jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam melakukan proses penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁷.

Dalam hal ini peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia antara Debitur dengan Bank Rakyat Indonesia, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁴M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.6

¹⁵Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 4

¹⁶Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 140

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 93

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

1. Metode Penelitian

Untuk jenis penelitian Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis, menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa: penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini bersifat diskriptif, ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara

sistematis dan menyeluruh.¹⁸

Dalam hal ini yang menjadi objek empiris yuridis yaitu menelaah, menginterpretasikan, serta menganalisis kasus yang terjadi mengenai pemberian jaminan fidusia terhadap debitur kredit macet antara Debitur dengan Bank Rakyat Indonesia.”.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang didasarkan pada efektivitas hukum yang ada di dalam masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan kebutuhan data untuk kemudian dikaitkan dengan identifikasi masalah dan ditarik kesimpulan dan upaya dalam mengatasi permasalahan.¹⁹

Metode penelitian yuridis-empiris ini dipergunakan karena penelitian yang peneliti lakukan dengan cara meneliti data primer dengan cara penelitian lapangan berupa wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur (*Non Directive Interview*).

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder yang artinya data yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data skunder ini antara lain: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian dan lain-lain²⁰. Data skunder ini

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 10.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, , Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), cet.3, h. 12

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Penanaman Modal
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010
Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman
Modal.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²¹. Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²².

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat-alat pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan untuk memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku yang berkaitan dengan kredit macet, pendapat ahli, artikel, kamus, dan juga berita yang peneliti peroleh dari internet.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 14

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... h. 155

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan PerUndang-Undangan serta norma-norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya data dan informasi lapangan dilakukan analisis sehingga memperoleh hasil penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

